



PUTUSAN
Nomor 553/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenudin als Zen Lebeh;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Zaenudin als Zen Lebeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 553/Pid.B/2023/PN.Mtrr tanggal 30 agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 30 agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUDIN Alias ZEN LEBEH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENUDIN Alias ZEN LEBEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Samsung Tipe Keystone 3 warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi NASRUDIN.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kirana Warna Merah Nopol DR 4918 SB, Nosin: JB31E-1088849, Noka: MH1JB31104K089886;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang warna putih bercorak biru merah bertuliskan Hammer;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZAENUDIN Alias ZEN LEBEH (selanjutnya disebut Terdakwa), pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan Mei 2023 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi NASRUDIN (Korban) pada Pukul 13.00 WITA memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah di Dusun Karang Petak, Desa PEMenang Timur, Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya Saksi NASRUDIN (Korban) menaruh sebuah tas warna cokelat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe Keystone 3 dan uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam jok sepeda motornya, selanjutnya Saksi NASRUDIN (Korban) meninggalkan sepeda motornya untuk pergi menimbang padi di sekitar tempat tersebut, kemudian dari kejauhan Terdakwa yang melihat Saksi NASRUDIN (Korban) memasukkan tas yang berisikan uang tersebut mendekati sepeda motor milik Saksi NASRUDIN (Korban) setelah Saksi NASRUDIN (Korban) tidak di lokasi tersebut, setelah Terdakwa memastikan suasana aman kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengangkat jok sepeda motor tersebut sehingga tangan kanan tersangka dapat menarik tas warna cokelat yang terdapat dalam jok sepeda motor korban dan menyembunyikannya di dalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan menyembunyikan Tas warna Cokelat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe Keystone 3 dan uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di semak-semak sebuah gudang kosong tidak jauh dari lokasi dengan tujuan ketika kondisi sudah aman maka Terdakwa akan mengambil Tas Tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi NASRUDIN (Korban) selaku pemilik 1 (satu) buah Tas Warna Cokelat, 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe Keystone 3, dan uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) mengambil barang tersebut dengan maksud memiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NASRUDIN (Korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nasrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Korban menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Sekitar Pukul 14.00 wita di Pinggir sawah yang beralamat di Dsn. Karang Petak, Ds. Pemenang Timur Kab. Lombok Utara.

Awalnya korban tidak mengetahui siapakah yang telah mencuri uang dan handphone samsungnya itu namun setelah korban bertanya-tanya ke saksi-saksi

- bahwa Terdakwa sempat mondar mandir di sekitar tempat korban kehilangan uang dan Handphone dan pada saat korban tanya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri uang dan handphonenya itu.

Barang milik korban yang hilang pada saat itu adalah berupa 1 unit Handphone Samsung tipe Keystone 3 dan uang sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa, Korban tidak mengenal Terdakwa dan korban juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa, Korban menyimpan uang dan handphone Samsung di tas warna coklat dan korban taruh di dalam jok sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di pinggir sawah yang beralamat di Dsn. Karang Petak, Ds. Pemenang Timur Kab. Lombok Utara.
- Bahwa, Ya benar. Uang, Handphone Samsung dan Tas Warna coklat tersebut adalah barang-barang milik Saksi yang Saksi taruh di dalam jok sepeda motor Saksi dan telah di curi oleh Terdakwa.
- Bahwa, Untuk keadaan jok dan body sepeda motor Saksi tidak ada kerusakan akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut-.
- Bahwa, Pada saat itu Saksi sedang menimbang padi di sawah dan Saksi menaruh sepeda motor itu sekitar 200 meter dari tempat Saksi menimbang padi itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut informasi yang Saksi dengar dari masyarakat bahwa Terdakwa itu sudah sering melakukan pencurian dan sudah berulang kali juga masuk penjara terkait masalah pencurian.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum dirinya mengambil uang dan handphone tersebut.
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian berupa 1 unit Handpone Samsung tipe Keystone 3 dan uang sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa, Pada saat itu Saksi pergi ke sawah sekitar pukul 13.00 wita untuk menimbang padi dan Saksi menaruh sepeda motor Saksi di pinggir sawah yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat Saksi mau menimbang padi tersebut, dan sekitar 1 jam Saksi menimbang padi lalu Saksi mau pulang dan pada saat Saksi mau menaruh bukucatatn pembelian padi ke dalam jok sepeda motor Saksi dan saat itu juga Saksi melihat bahwa tas yang berisikan uang dan handphone samsung Saksi itu sudah tidak ada dan saat itu Saksi berusaha mencari namun tidak ketemu. Dan pada saat itu Saksi bertanya ke Saksi ZULPAH dan memberitahuan bahwa tadi Terdakwa yang sering keluar masuk penjara itu lewat bolak balik disini, dan saat itu Saksi dan anak Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau mengakui pernah perbuatanya dan tidak pernah pergi ke sawah tersebut dan karena tidak percaya jadi Saksi pertemuan Terdakwa dengan Saksi ZULPAH dan tiba-tiba Terdakwa megakui perbuatanya bahwa dirinya telah mengambil uang dan handphone Samsung Saksi yang ada di dalam jok motor Saksi itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan Yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut berupa uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam yang tersimpan di dalam Jok Sepeda Motor yang terparkir di pinggir jalan raya.
 - Saksi menerangkan Yang mempunyai uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung berwarna Hitam yang telah di curi oleh Terdakwa adalah milik Ipar Saksi yang bernama Saksi NASRUDIN.

- Saksi menerangkan Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita yang bertempat di Dsn. Karang Petak, Ds. Pemenang Timur, Ds. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam milik Saksi NASRUDIN yang disimpan di dalam tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Saksi NASRUDIN bahwa uang miliknya telah hilang di dalam jok sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan Saksi mengetahui uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam milik Saksi NASRUDIN telah hilang, Saksi langsung teringat kepada sdra. ZAENUDIN alias ZEN LEBEH karena sebelum terjadi pencurian tersebut Terdakwa sempat mondar mandir di sekitaran sana menggunakan sepeda motor.
- Saksi menjelaskan Terdakwa Alias ZEN LEBEH mondar mandir di sekitaran sana kurang lebih 3 (tiga) kali dan sepeda motor yang digunakan pada saat itu tidak Saksi perhatikan.
- Saksi menerangkan pada saat Terdakwa mondar madir disana Saksi sedang menunggu warung di karenakan Saksi berjualan disana, dan jarak Saksi dengan sepeda motor milik korban yang terparkir di pinggir jalan kurang lebih berjarak 100 meter.
- Saksi menerangkan ya benar orang tersebut yang bernama Terdakwa dengan menggunakan baju yang bertulisan HAMMER yang mondar mandir disana sebelum kejadian.
- Saksi menerangkan Saksi tidak emngetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam.
- Saksi menerangkan Terdakwa Alias ZEN LEBEH sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi NASRUDIN untuk mengambil uang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita yang bertempat jalan pinggir sawah yang beralamat di Dsn. Karang Petak, Ds. Pemenang Timur, Ds. Pemenang, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
- Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam hanya sendiri saja.
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam tersebut yang telah Terdakwa curi.
- Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam berada di dalam Jok Sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan Raya dekat sawah yang beralamat di Dsn. Karang Petak, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam kondisi Jok Sepeda Motor tersebut dalam kondisi terkunci.
- Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam yang tersimpan di dalam jok tersebut dengan cara mengikat jok sepeda Motor yang sedang terkunci dengan menggunakan tangan kiri setelah kebukak jok tersebut Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di dalam jok tersebut.
- Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalur sengingi, kurang lebih 1 Kilometer Terdakwa berhenti dan Terdakwa membukak tas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa melihat ada uang dan 1 buah Hp kecil setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut dan langsung menyembunyikan di salah satu gudang kosong.

- Terdakwa mengenalnya dan barang-barang tersebut adalah yang Terdakwa curi pada saat itu.
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada alat bantu yang Terdakwa gunakan.
- Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berisi uang di karena sebelum Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa sempat melihat pemilik sepeda motor tersebut berdiri di samping sepeda motor sambil menghitung uang.
- Terdakwa tidak ada merencanakan sebelumnya hanya spontan saja Terdakwa melihat korban menghitung uang berdiri di samping sepeda motornya, setelah melihat korban sudah tidak ada disana, kemudian Terdakwa mondar mandir disana menggunkan sepeda motor untuk melihat situasi setelah situasi merasa aman Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor dan mengambil tas yang berisi uang.
- Uang hasil curian tersebut rencananya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri.
- Jadi pada saat Terdakwa perjalanan pulang kerumah di tengah perjalanan Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang menghitung uang dan saat itu Terdakwa lolos saja dan selang beberapa menit Terdakwa kembali lagi ke tempat orang menghitung uang tadi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir dan seketika muncul niat Terdakwa melakukan pencurian dan karena situasi Terdakwa rasa aman lalu Terdakwa angkat jok sepeda motor tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menarik tas yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut, setelah berhasil menarik tas itu lalu Terdakwa masukan ke dalam baju dan Terdakwa pergi menuju ke arah jalur senggii dan Terdakwa melihat ada gudang kosong, lalu Terdakwa masuk dan saat itu Terdakwa membuka tas tersebut dan berisikan sejumlah uang dan 1 buah HP Samsung Warna hitam, setelah itu Terdakwa sembunyikan tas tersebut di dalam pekarangan gudang tersebut tepatnya di semak-semak bawah pohon jambu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor tersebut adalah yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dan pemiliknya adalah seorang mekanik yang bekerja dibengkel yang ada di pemenang.
- Pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tersebut dan karena banyak yang harus di ganti dan membutuhkan waktu yang lama jadi Terdakwa meminjam sepeda motor kirana Nopol DR 4918 SB tersebut untuk pulang makan kerumah.
- Pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut tidak ada yang melihat namun pada saat Terdakwa mondar mandir mengawasi situasi di sana ada salah satu warga yang melihat yaitu pemilik warung yang bernama sdri. ZULFAH.
- Baju tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian uang dan Hp tersebut.
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit HP Samsung Tipe Keystone 3 warna Hitam;
- 2) 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kirana Warna Merah Nopol DR 4918 SB, Nosin: JB31E-1088849, Noka: MH1JB31104K089886;
- 4) 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang warna putih bercorak biru merah bertuliskan Hammer;
- 5) Uang tunai sebanyak Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita yang bertempat jalan pinggir sawah yang beralamat di Dsn. Karang Petak, Ds. Pemenang Timur, Ds. Pemenang, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam hanya sendiri saja.
- Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam tersebut yang telah Terdakwa curi.
- Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam berada di dalam Jok Sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan Raya dekat sawah yang beralamat di Dsn. Karang Petak, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam kondisi Jok Sepeda Motor tersebut dalam kondisi terkunci.
- Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 buah HP Samsung berwarna Hitam yang tersimpan di dalam jok tersebut dengan cara mengikat jok sepeda Motor yang sedang terkunci dengan menggunakan tangan kiri setelah kebukak jok tersebut Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di dalam jok tersebut.
- Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut yang berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalur sengingi, kurang lebih 1 Kilometer Terdakwa berhenti dan Terdakwa membukak tas tersebut kemudian Terdakwa melihat ada uang dan 1 buah Hp kecil setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut dan langsung menyembunyikan di salah satu gudang kosong.
- Terdakwa mengenalnya dan barang-barang tersebut adalah yang Terdakwa curi pada saat itu.
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada alat bantu yang Terdakwa gunakan.
- Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berisi uang di karena sebelum Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa sempat melihat pemilik sepeda motor tersebut berdiri di samping sepeda motor sambil menghitung uang.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa Zaenudin als Zen Lebeh sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa, bahwa pada tanggal 13 mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kab. Lombok Utara, Prov Nusa Tenggara Barat, saksi Nasrudin memarkir sepeda motornya di pinggir sawah, kemudian saksi menaruh tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Hanphone Samsung type Keystone 3 dan uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalm jok sepeda



motornya, kemudian Terdakwa yang melihat saksi dari kejauhan mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa memastikan suasana sekitar aman, kemudian menggunakan tangan kiri mengangkat jok motor sehingga tangan kanan Terdakwa menarik tas warna coklat dan menyembunyikan dalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa segera meninggalkan lokasi, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil tas korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil atau memiliki tas dan uang milik saksi korban Nasrudin selaku pemilik barang-barang tersebut, dan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan



hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) buah tas warna coklat, uang tunai sebanyak Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nasrudin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana dan 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbutannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Zaenudin als Zen Lebeh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung Tipe Keystone 3 warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.850.000 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi NASRUDIN.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kirana Warna Merah Nopol DR 4918 SB, Nosin: JB31E-1088849, Noka: MH1JB31104K089886;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang warna putih bercorak biru merah bertuliskan Hammer;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 september 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,MH, Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiawan Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim Anggota,
Ttd

Mukhlassuddin, SH.MH
Ttd

Irlina SH.MH.,

Hakim Ketua,
Ttd

Kelik Trimargo, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd
Suci Wulandari, SH.M.Hum.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 553/Pid.B/2021/PN Mtr